



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);



10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Kota adalah Kota Palangka Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KOTA PALANGKA RAYA

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kota Palangka Raya memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.



Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya;



- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota Palangka Raya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya.
- (2) Jakstrada Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pedoman bagi Kota Palangka Raya dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kota Palangka Raya.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota Palangka Raya, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota Palangka Raya;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota Palangka Raya;dan

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota Palangka Raya kepada Gubernur Kalimantan Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota Palangka Raya bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota Palangka Raya.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan kepada Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kota Palangka Raya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kota Palangka Raya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya,
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SEKDA	R
ASISTEN	U
KADIS	T
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SEKSI / SUB	
PELAKSANA	W

BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	R
ASSISTEN	U
KA. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

I. TARGET PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	50.421,65	51.977,64	53.435,82	55.089,63	56.645,63	58.201,62				
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Palangka Raya	9.075,90	10.395,53	11.755,88	13.221,51	14.727,86	15.714,44				



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat 2) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah	Kab/ Kota	-										Pemkab/ Kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUJPR, Kemendikbud, Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan Pemprov. OPD terkait

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga skala rumah tangga dan permukiman berbasis kawasan	Kab/Kota										Pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan pemprov, OPD terkait
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama anatar Pemerintah Pusat dan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga a) Penyediaan lahan	Dokumen										Pemprov dan Kab/Kota	Kemenku, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, dan KemenAgraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										Pemprov dan penkab/kota	Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, KemenPU, dan KLHK OPD terkait
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Unit						1				Pemkab/kota	KemenPU dan Kemendagri OPD terkait
			3) Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota	Unit										Pemprov	DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, KLHK, Kemendagri, KemenPU, KemPPN/Bappenas, KemenESDM, Kemenku dan penkab/kota OPD terkait
		b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di	Kab/Kota										Pemprov dan penkab/kota	KLHK, Kemendagri, KemenPU, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			masyarakat												OPD terkait
			2) Pelaksanaan pernilaian Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	Kab/ Kota										Pemprov dan pemkab/kot a	KLHK, Kemendagri, KemenPUJPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait
			3) Pengembangan model pernilaian Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:	Kab/ Kota										Pemprov dan pemkab/ kota	KLHK, Kemendagri, KemenPUJPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun										KLHK dan pemkab/ kota	Kemen KUKM, Kemendes PDDT, pemprov, dan pelaku usaha OPD terkait
			b) Kawasan (TPS3R)	Kab/ Kota										KemenPUJPR, Kemendagri, KLHK, dan pemkab/ kota	KemenPPN/ Bappenas, Kemenperind, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, dan KemenBUMN OPD terkait
			4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan	Kab/ Kota										pemkab/ kota	KLHK, Kemendagri, KemenPUJPR, dan Pemprov. OPD terkait



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		c. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT	Kab/ Kota										KLHK dan penkab/ kota	Kemenkum HAM, Kemendagri, Kemendagri, Polri, dan kejaksaan OPD terkait
			perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.												



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	2) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kab/ Kota										Pemprov dan pemkab/ kota	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendagri dan Pemprov	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendagri, KKKM, KKKM, PTDT, dan pemkab/kota OPD terkait



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kab/ Kota										KLHK, Keme dagri dan Pemprov	Pemkab/kota OPD terkait
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan penulisan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan										KLHK, Kemen PUPR, Kemenda agri, Pemprov, dan pemkab/ kota	Kemendagri, Kemen PPN/Bapenas, Kemendag, dan Kemen KUKM OPD terkait



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kab/ Kota										KLHK, Pemprov, dan pemkab /kota	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas social OPD terkait

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERUMAHAN	
SEKDA	
ASISTEN	
KABID	
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SEKSI / SUB	
PELAKSANA	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. SEKSI/Ka. SUB	
PELAKSANA	

BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

NO. SURAT	
TGL.	

II. TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	50.421,65	51.977,64	53.435,82	55.089,63	56.645,63	58.201,62		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Palangka Raya	36.807,80	41.582,11	40.076,86	40.766,33	41.351,31	41.905,17		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KEMASUKAN PERUMUKAN	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
Ka BIDANG	<i>[Signature]</i>
Ka SEKSI / SUB	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka. DINAS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
Ka. BIDANG	<i>[Signature]</i>
Ka. SEKSI/Ka. SUB	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBID	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

[Signature]
FAIRID NAPARIN

NO. SURAT	101
TANGGAL	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2018

Dalam satuan Ton

KETERANGAN	Tahun 0	Tahun 1	PERUBAHAN	
			Tahun 1 - Tahun 0	persen
I POTENSI TIMBULAN SAMPAH	50.421,65	51.977,64	1.555,99	3%
II PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	19.846,43	20.243,36	396,93	2%
Persentase pengurangan dari sumber	0,39			
a Pembatasan timbulan sampah	1.008,43	1.028,60	20,17	2%
b Jumlah sampah dimanfaatkan di sumber sampah	8.128,00	8.290,56	162,56	2%
c Jumlah sampah didaur ulang di sumber	10.710,00	10.924,20	214,20	2%
III PENANGANAN SISTEM KOTA	17.561,60	18.567,00	1.005,40	6%
Persentase pengelolaan sistem kota	0,35			
d Pemilahan/Pengumpulan	2.763,05	2.818,31		
e Pengangkutan*)				
Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f Pengolahan	2.766,05	3.595,87	829,82	30%
Sampah terolah menjadi bahan baku	2.766,05	3.595,87	829,82	30%
Sampah memanfaatkan menjadi sumber energi	-	-	-	0%
g Pemrosesan akhir	12.032,50	12.152,83	120,33	1%
Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	12.032,50	12.152,83	120,33	1%
IV SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	37.408,03	38.810,36	1.402,33	4%
Persentase sampah terkelola	0,74			
V SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	13.013,62	13.167,28	153,66	1%
Persentase sampah tidak terkelola	0,26			

